

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET MARTODIRDJO</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET MARTODIRDJO</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET MARTODIRDJO</p>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,	BUPATI PAMEKASAN,	BUPATI PAMEKASAN,
Menimbang :	Menimbang :	Menimbang:
<p>bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan Pasal 43 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Martodirdjo;</p>	<p>a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja Dewan Pengawas dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. H Slamet Martodirdjo, diperlukan dukungan pembiayaan yang memadai;</p>	<p>a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;</p>
		<p>b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 perlu disesuaikan;</p>
	<p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H Slamet Martodirdjo;</p>	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo;</p>
Mengingat :	Mengingat :	Mengingat :
<p>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang</p>

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);	Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);	Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);	5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);	4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara	7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara	

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);	
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);	8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);	9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);	7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);		
	11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik	

	Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);	
		8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
		9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;		
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);		
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;	12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;	
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;	13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;	

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;		
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/PER/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pemerintah;	14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/PER/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pemerintah;	
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;	15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;	
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat I dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;	16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat I dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;	
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;	17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;	
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;		
		10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
	18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;	11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

		Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
		12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
	19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;	13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 5);		
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);	20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 4);	
		14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi

		Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 58-4/2018);
	21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);	
		15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Mertodihardjo, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirjo;
22. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 27 Seri D);	22. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 27 Seri D);	
	23. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H Slamet Martodirdjo (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 45);	
MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN :
Menetapkan:	Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET MARTODIRDJO.	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dT. H. SLAMET MARTODIRDJO.	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET MARTODIRDJO.
	Pasal I	
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H	

	Slamet Martodirdjo (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 45) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
BAB I KETENTUAN UMUM		
Pasal 1		Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :		
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.	tetap	tetap
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.	tetap	tetap
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.		
4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.	tetap	tetap
5. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.	tetap	tetap
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan yang menerapkan PPK-BLUD.	tetap	tetap

7. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.	tetap	tetap
8. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD.	tetap	tetap
Pejabat Keuangan BLUD adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD.	tetap	tetap
9. Pejabat Teknis BLUD adalah Wakil Direktur Medis pada RSUD.	tetap	tetap
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPABLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.	tetap	tetap
11. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan.	tetap	tetap
12. Sistem remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan langsung dan petugas tak langsung berdasarkan kriteria/indeks beban kerja, indeks risiko, dan atau indeks lainnya.	tetap	tetap
13. Pos remunerasi adalah akun untuk menampung distribusi proporsi jasa pelayanan tidak langsung yang besarnya sesuai dengan pola yang telah ditetapkan per jenis pelayanan.	tetap	tetap
14. Indeks Dasar adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan pengalaman kerja dan masa kerja dalam satuan tahunan atau ukuran lain yang dipersamakan.	tetap	tetap

15. Indeks Kemampuan adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan/atau pelatihan terakhir sebagai representasi kemampuan, penguasaan ilmu, dan teknologi.	tetap	tetap
16. Indeks Risiko Kerja adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan penilaian risiko keda yang berdampak pada kesehatan, keselamatan dan/atau risiko hukum dalam menjalankan tugasnya.	tetap	tetap
17. Indeks Kegawatan adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan tugas kesehariannya yang membutuhkan tingkat kecepatan, ketepatan, dan penyegeraan pelayanan dalam rangka penyelamatan jiwa atau ke gawatdaruratan lainnya.	tetap	tetap
18. Indeks Jabatan adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan jenjang jabatan yang disandanginya dalam organisasi.	tetap	tetap
19. Indeks Kinerja adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan kinerja yang dihasilkan melalui penilaian kinerja atau penilaian lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kinerja.	tetap	tetap
20. Bobot adalah pemberian bobot nilai pada setiap indeks berdasarkan kriteria obyektif yang berkaitan langsung dengan kinerja	tetap	tetap
21. Indeks Kepuasan Pegawai adalah indeks agregat atas penilaian pegawai terhadap kebijakan daerah dan/atau kebijakan Pimpinan RSUD yang menyangkut iklim kerja, sarana kerja, pengembangan karier, peningkatan ketrampilan, dan kesejahteraan pegawai.	tetap	tetap
22. Kinerja adalah hasil kerja pegawai secara individu atau tim kerja atau unit kerja berupa kinerja pelayanan dan/atau kinerja keuangan yang terukur.	tetap	tetap

23. Nilai income/omset adalah jumlah seluruh pendapatan layananf operasional yang diterima oleh RSUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama operasional dengan pihak lain, dan/atau hasil usaha lainnya.	tetap	tetap
24. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca RSUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tak terpisahkan.	tetap	tetap
25. Pegawai adalah keseluruhan pegawai RSUD baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang tercatat secara resmi sebagai pegawai RSUD, termasuk Pejabat Struktural dan Fungsional.	tetap	tetap
26. Pejabat Struktural adalah pejabat eselon yang diangkat dengan Keputusan Bupati.	tetap	tetap
27. Pejabat Fungsional adalah pejabat non eselon yang diangkat dengan Keputusan Direktur RSUD.	tetap	tetap
28. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD.	tetap	tetap
29. Gaji Dasar yang selanjutnya disingkat GD adalah gaji yang dihitung dari gaji tertinggi Pegawai Negeri Sipil yang berada di RSUD dikalikan dengan faktor pengali yang ditetapkan dan dipakai sebagai dasar penghitungan nilai bobot aset maupun nilai bobot income/omset.	tetap	tetap
30. Nilai bobot aset yang selanjutnya disingkat Nba adalah nilai pembobotan yang dihitung berdasarkan proporsi (%) tertentu yang ditetapkan dari nilai perkalian antara Faktor Penyesuaian aset dengan Gaji Dasar.	tetap	tetap
31. Nilai bobot Income yang selanjutnya disingkat Nbi adalah nilai pembobotan yang dihitung berdasarkan proporsi (/r) tertentu yang ditetapkan dari nilai perkalian antara Faktor Penyesuaian Income dengan Gaji Dasar.	tetap	tetap

32. Faktor Penyesuaian Aset yang selanjutnya disingkat Fpa adalah skala yang ditetapkan dari total aset yang tercantum dalam neraca RSUD.	tetap	tetap
33. Faktor Penyesuaian income yang selanjutnya disingkat Fpi adalah skala income pada tahun terakhir yang ditetapkan.	tetap	tetap
34. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pimpinan RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.	tetap	tetap
35. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja RSUD sebagai BLUD.	tetap	tetap
BAB II TUJUAN DAN PRINSIP REMUNERASI		
Bagian Kesatu Tujuan		
Pasal 2		
Tujuan penerapan sistem remunerasi adalah :		
a. meningkatnya mutu pelayanan kesehatan guna membangun citra pelayanan publik kepada masyarakat;	Tetap	Tetap
b. meningkatnya motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggungjawab profesi dan tugas pokok;	tetap	tetap
c. meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan dan kineda keuangan;	tetap	tetap
d. meningkatnya kesejahteraan seluruh pegawai;	tetap	tetap

e. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan; dan	tetap	tetap
f. terlaksananya fungsi pengawasan dan pengendalian manajemen secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.	tetap	tetap
Bagian Kedua Prinsip		
Pasal 3		
Prinsip remunerasi meliputi :	Tetap	Tetap
a. proporsionalitas;	tetap	tetap
b. kesetaraan; dan	tetap	tetap
c. kepatutan.	tetap	tetap
BAB III JENIS REMUNERASI		
Pasal 4		
Jenis remunerasi pada RSUD meliputi :	Tetap	Tetap
a. remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLUD	tetap	tetap
b. remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas; dan	tetap	tetap
c. remunerasi bagi Pegawai.	tetap	tetap
		1. Ketentuan pasal 5 diubah, ayat (2) dan ayat (4) dihapus, ayat (3) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), dan setelah ayat (5) menambahkan 1(satu) ayat yakni ayat (6) sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
BAB IV SUMBER REMUNERASI		
Pasal 5		Pasal 5
(1) Pembiayaan remunerasi bersumber dari pendapatan jasa layanan RSUD.	Tetap	(1) Pembiayaan remunerasi bersumber dari pendapatan jasa layanan RSUD sebesar 44 % (empat puluh empat persen).

(2) Pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk jasa operasional dan investasi sebesar 56% (lima puluh enam persen), serta belanja pegawai sebesar 44% (empat puluh empat persen).	tetap	(2) dihapus
(3) Alokasi belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk :	Tetap	(3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
a. jasa pelayanan, insentif, lembur, honorarium, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil; dan	tetap	a. jasa pelayanan;
b. gaji dan asuransi pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.	Tetap	b. insentif, lembur, honorarium untuk Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai Non Pegawai Negeri Sipil; dan
		c. gaji dan asuransi pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
(4) Pembiayaan remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas bersumber dari komponen jasa operasional (unsur biaya umum/biaya tetap) dari pendapatan jasa layanan RSUD.	Tetap	(4) dihapus
(5) Kebutuhan pembiayaan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan pada RBA/DPA.	Tetap	(5) Kebutuhan pembiayaan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan pada RBA/DPA.
		(6) Apabila kebutuhan yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang memadai dalam satu tahun, maka memakai realisasi belanja tahun sebelumnya ditambah paling banyak 40% (empat puluh persen) sebagai pedoman menyusun kerangka acuan kerja.
BAB V REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA BLUD		
Pasal 6		
(1) Remunerasi Direktur RSUD selaku Pemimpin BLUD diberikan dalam bentuk gaji.	tetap	tetap

(2) Remunerasi Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penentuan besaran remunerasi Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas.	tetap	tetap
(3) Remunerasi Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px 0;"> $Gaji_{Direktur} = GD + Nba + Nbi$ </div> dengan penjelasan	tetap	tetap
a. GD sebesar 5 (lima) kali gaji pokok PNS tertinggi di RSUD;	tetap	tetap
b. Nba sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai perkalian antara FPa dengan GD;	tetap	tetap
c. Nbi sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai perkalian antara FPi dengan GD.	tetap	tetap
(4) Dalam hal Pemimpin BLUD adalah PNS, remunerasi yang diterima merupakan hasil pengurangan antara penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikurangi dengan besarnya gaji pokok terakhir.	tetap	tetap
Pasal 7		
Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis masing-masing sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD.	Tetap	tetap
Pasal 8		tetap
Besaran remunerasi Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan oleh Direktur RSUD setiap awal tahun berdasarkan penghitungan nilai aset dan nilai income/omset tahun terakhir.	tetap	
BAB VI DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS		
Bagian Kesatu Pembentukan Dewan Pengawas		

Pasal 9		
<p>(1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD, dapat dibentuk Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi RSUD yang memenuhi kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. realisasi nilai omset/income tahunan menurut laporan realisasi anggaran paling sedikit sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); dan/atau b. nilai aset menurut neraca paling sedikit sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah). <p>(3) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja Pejabat Pengelola BLUD berkaitan dengan pelaksanaan RBA, Rencana Bisnis Jangka Panjang, dan ketentuan peraturan perundanganundangan.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas berkewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai : <ol style="list-style-type: none"> 1. RBA yang diusulkan oleh Direktur RSUD selaku Pemimpin BLUD; dan 2. permasalahan yang dianggap penting dalam pengelolaan BLUD; b. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja RSUD; dan c. memberikan nasihat kepada Direktur RSUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD. <p>(5) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang.</p> <p>(6) Keanggotaan Dewan Pengawas BLUD sebagaimana dimaksud ayat (5), terdiri dari seorang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.</p> <p>(7) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.</p>	tetap	tetap

(8) Pembentukan dan pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.		
	1. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:	
Bagian Kedua Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas	Bagian Kedua Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas	
Pasal 10	Pasal 10	
(1) Dewan Pengawas BLUD dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD berhak mendapatkan remunerasi dalam bentuk honorarium.	(1) Dewan Pengawas BLUD dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD berhak mendapatkan remunerasi dalam bentuk honorarium.	tetap
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :	(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:	Tetap
a. honorarium Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD;	a. honorarium Ketua Dewan pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD;	Tetap
b. honorarium Anggota Dewan Pengawas masing-masing sebesar 87% (delapan belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD;	b. honorarium Anggota Dewan pengawas masing-masing sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD; dan	Tetap
c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD.	c. honorarium Sekretaris Dewan pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD.	Tetap
(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.	(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.	Tetap
(4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap awal tahun oleh Direktur RSUD berdasarkan nilai aset dan nilai income/ omset akhir tahun sebelumnya.	(4) Dihapus.	dihapus
Bab VII Remunerasi Pegawai		
Pasal 11		
(1) Remunerasi Pegawai diberikan kepada :	tetap	tetap

a. pemberi pelayanan langsung; dan	tetap	tetap
b. pemberi pelayanan tidak langsung.	tetap	tetap
(2) Remunerasi pemberi pelayanan langsung diberikan kepada setiap pegawai yang berhak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.	tetap	tetap
(3) Kriteria remunerasi pemberi pelayanan langsung sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi:	tetap	tetap
a. tenaga medik dan tenaga keperawatan atau tenaga kesehatan lainnya yang berhak secara individu atas jasa pelayanan profesi yang telah dilaksanakan; dan	tetap	tetap
b. tim keperawatan atau tim kesehatan lainnya (analisis medis, radiographer, fisioterapis, farmasis, ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya) yang kinerjanya tidak bisa dinilai secara individu.	tetap	tetap
(4) Remunerasi pemberi pelayanan tidak langsung diberikan kepada:	tetap	tetap
a. pejabat pengelola BLUD;	tetap	tetap
b. pejabat struktural;	tetap	tetap
c. pejabat fungsional;	tetap	tetap
d. pegawai yang tercantum dalam pos remunerasi.	tetap	tetap
	2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:	2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (3) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12	Pasal 12	Pasal 12
(1) Pemanfaatan jasa pelayanan oleh pegawai RSUD terdiri dari :	tetap	(1) Pemanfaatan jasa pelayanan oleh pegawai RSUD terdiri dari :
a. proporsi pemberi pelayanan langsung sebesar 61,90% (enam puluh satu koma sembilan puluh persen) dari jasa pelayanan masing-masing jenis pelayanan;	tetap	a. proporsi pemberi pelayanan langsung sebesar 61,90% (enam puluh satu koma sembilan puluh persen) dari jasa pelayanan masing-masing jenis pelayanan;

		1. Tenagamedis, kelompok tenaga keperawatan/kebidanan, kelompok kerja penunjang medis;
		2. Remunerasi bagi kelompok tenaga kefarmasian sebesar 5% (lima persen) dari total omzet dengan perhitungan jasa pelayanan langsung sebesar 61,90% (enam puluh satu koma sembilan puluh persen);
b. proporsi pemberi pelayanan tidak langsung sebesar 38,10% (tiga puluh delapan koma sepuluh persen) dengan alokasi sebagai berikut:	tetap	b. proporsi pemberi pelayanan tidak langsung sebesar 38,10% (tiga puluh delapan koma sepuluh persen) dengan alokasi sebagai berikut:
1. pos remunerasi sebesar 22,96% (dua puluh dua koma sembilan puluh enam persen) dari jasa pelayanan ditambah dengan 50% (lima puluh persen) dari keuntungan instalasi farmasi dan 20 (dua puluh persen) dari keuntungan usaha lainnya, dan dibagi berdasarkan pos remunerasi dengan sistem indeksing dan pembobotan yang telah ditetapkan;	tetap	1. pos remunerasi sebesar 22,96% (dua puluh dua koma sembilan puluh enam persen) dari jasa pelayanan ditambah dengan 50% (lima puluh persen) dari keuntungan instalasi farmasi dan 20 (dua puluh persen) dari keuntungan usaha lainnya, dan dibagi berdasarkan pos remunerasi dengan sistem indeksing dan pembobotan yang telah ditetapkan;
2. pejabat pengelola sebesar 9,40% (sembilan koma empat puluh persen);	tetap	2. pejabat pengelola sebesar 9,40% (sembilan koma empat puluh persen);
3. pejabat struktural sebesar 4,59% (empat koma lima puluh sembilan persen); dan	tetap	3. pejabat struktural sebesar 4,59% (empat koma lima puluh sembilan persen); dan
4. pejabat fungsional sebesar 1,15% (satu koma lima belas persen).	tetap	4. pejabat fungsional sebesar 1,15% (satu koma lima belas persen).
	(1a) Dalam hal pasien dirujuk dan selanjutnya dilakukan tindakan medis oleh dokter spesialis yang juga pegawai RSUD, maka pemanfaatan jasa pelayanan oleh pegawai RSUD sebagai berikut:	(1a) Dalam hal pasien dirujuk dan selanjutnya dilakukan tindakan medis oleh dokter spesialis yang juga pegawai RSUD, maka pemanfaatan jasa pelayanan oleh pegawai RSUD sebagai berikut:
	a. proporsi pemberi pelayanan langsung sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jasa pelayanan masing-masing jenis pelayanan;	a. proporsi pemberi pelayanan langsung sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jasa pelayanan masing-masing jenis pelayanan;

	b. proporsi pemberi pelayanan tidak langsung sebesar 10% (sepuluh persen) dengan alokasi:	b. proporsi pemberi pelayanan tidak langsung sebesar 10% (sepuluh persen) dengan alokasi:
	1. pos remunerasi sebesar 6,04% (enam koma nol empat persen) dari jasa pelayanan ditambah dengan 50% (lima puluh persen) dari keuntungan instalasi farmasi dan 20% (dua puluh persen) dari keuntungan usaha lainnya, yang dibagi berdasarkan pos remunerasi dengan sistem indeksing dan pembobotan yang telah ditetapkan;	1. pos remunerasi sebesar 6,04% (enam koma nol empat persen) dari jasa pelayanan yang dibagi berdasarkan pos remunerasi dengan sistem indeksing dan pembobotan yang telah ditetapkan;
	2. pejabat pengelola sebesar 2,46% (dua koma empat puluh enam persen);	2. pejabat pengelola sebesar 2,46% (dua koma empat puluh enam persen);
	3. pejabat struktural sebesar 1,2% (satu koma dua persen); dan	3. pejabat struktural sebesar 1,2% (satu koma dua persen); dan
	4. pejabat fungsional sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).	4. pejabat fungsional sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
(2) Proporsi pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dipotong pajak.	(2) Proporsi pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) sebelum dipotong pajak.	(2) Proporsi pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) sebelum dipotong pajak.
(3) Pengalokasian proporsi pemberi pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.	(3) Pengalokasian proporsi pemberi pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (1a) huruf b diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.	(3) Pengalokasian jasa pelayanan kejadian luar biasa termasuk bencana dan proporsi pemberi pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (1a) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.
BAB VIII PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DOKTER SPESIALIS TAMU		
Pasal 13		
(1) Jasa pelayanan dokter spesialis tamu dalam bentuk jasa langsung diberikan kepada dokter spesialis yang bersangkutan setelah dipotong pajak.	tetap	tetap

(2) Jasa langsung dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggarkan atau dikecualikan dalam pos remunerasi.		
BAB IX POS REMUNERASI PEGAWAI		
Pasal 14		
(1) Setiap pegawai RSUD berhak mendapatkan remunerasi dengan indeksing menggunakan penghitungan nilai indeks dikalikan bobot masing-masing indeks dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.	tetap	tetap
(2) Alokasi anggaran yang tersedia dibagi secara proporsional disesuaikan dengan struktur organisasi instalasi yang bersangkutan.	tetap	tetap
(3) Indeksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :	tetap	tetap
a. indeks dasar;	tetap	tetap
b. indeks kemampuan;	tetap	tetap
c. indeks risiko;	tetap	tetap
d. indeks kegawatdaruratan;	tetap	tetap
e. indeks jabatan; dan	tetap	tetap
f. indeks kinerja.	tetap	tetap
BAB X PELAKSANAAN SISTEM REMUNERASI		
Pasal 15		
(1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan sistem remunerasi, Direktur RSUD menetapkan petunjuk operasional.	tetap	tetap
(2) Setiap penerimaan remunerasi dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	tetap	tetap

(3) Bendahara Pengeluaran melakukan penatausahaan keuangan remunerasi dengan baik, tertib, dan benar sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.	tetap	tetap
BAB XI PENYESUAIAN SISTEM REMUNERASI		
Pasal 16		
(1) Sistem remunerasi bersifat dinamis sejalan dengan perubahan kebdakan remunerasi.	tetap	tetap
(2) Penyesuaian sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan :	tetap	tetap
a. perubahan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan; dan	tetap	tetap
b. perubahan proporsi antar profesi pemberi pelayanan langsung.	tetap	tetap
(3) Penyesuaian sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	tetap	tetap
BAB XII MONITORING DAN EVALUASI		
Pasal 17		
(1) Direktur RSUD secara periodik melakukan : a. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem remunerasi; dan b. pengukuran indeks kepuasan pegawai dan indeks kepuasan masyarakat sebagai indikator kepuasan terhadap pelaksanaan sistem remunerasi serta indikator kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu.	tetap	tetap
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyesuaian sistem remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.	Tetap	tetap

(3) Setiap tahun Direktur RSUD wajib menyusun laporan kinerja non keuangan dan laporan kinerja keuangan.	Tetap	tetap
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan kepada Dewan Pengawas.	tetap	Tetap
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP		
Pasal 18	Pasal II	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2014.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.
Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 1 Oktober 2014	Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 5 Oktober 2018	Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 28 April 2021
BUPATI PAMEKASAN	BUPATI PAMEKASAN	BUPATI PAMEKASAN
ACHMAD SYAFII	BADRUT TAMAM	BADRUT TAMAM
Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 5 Nopember 2014	Diundangkan di Pamekasan Pada tanggal 5 Oktober 2018	Diundangkan di Pamekasan Pada tanggal 28 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN, ALWI	PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN MOHAMAD ALWI	Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN AGUS MULYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 45	BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018 NOMOR 40	BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2021 NOMOR 49